



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

### Terdakwa I

Nama lengkap : **MANARO SIREGAR;**  
Tempat lahir : Sipange Godang;  
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Agustus 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sipange Godang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### Terdakwa II

Nama lengkap : **EDI SAPUTRA PANE;**  
Tempat lahir : Padangsidempuan;  
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Desember 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Janji Mauli Baringin Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I **Manaro Siregar** dan Terdakwa II **Edi Saputra Pane** tidak ditahan oleh:

1. Tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum;
3. Tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 11 Januari 2022 Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 11 Januari 2022 Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 12 Januari 2022 Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Psp;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I **MANARO SIREGAR** dan Terdakwa II **EDI SAPUTRA PANE**, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Sabah Siholbung Desa Janji Mauli Baringin Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, **“dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 15.30 Wib anak korban **WIRANTO LUBIS** berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor AL 5300040951 saat itu berusia 17 tahun (lahir pada tanggal 16 Oktober 2003) pergi memancing di sawah yang melewati Sabah Siholbung Desa Janji Mauli Baringin Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian sekira pukul 15.30 Wib anak korban tiba di kebun milik Terdakwa I **MANARO SIREGAR**. Kemudian pada saat anak korban memarkirkan sepeda motor miliknya tiba-tiba Terdakwa II **EDI SAPUTRA PANE** datang menghampiri anak korban dan langsung menarik kerah baju anak korban lalu menampar kedua pipi anak korban dengan menggunakan tangannya secara berulang-ulang sambil mengatakan **“ I DIA I BAEN KO KARETA I ( DIMANA KAU BUAT SEPEDA MOTOR ITU ?)”** kemudian anak korban menjawab **“ INDA DONG AU**

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOTO ABANG I ( GATAU AKU MASALAH ITU BANG)", Namun karena Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE tidak percaya dan langsung mengambil batu dan mengancam anak korban dengan mengarahkan batu tersebut dan mengajak anak korban pergi kepondok yang berada di tengah-tengah sawah. Sesampainya di pondok tersebut anak korban dan Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE duduk dipondok tersebut tetapi kemudian Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE menendang pinggang sebelah kiri anak korban dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu istri Terdakwa II yaitu Saksi UMMI KALSUM HARAHAHAP datang kepondok tersebut kemudian Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE menyuruh istrinya pulang dan menelepon Terdakwa I MANARO SIREGAR untuk datang kepondok tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I MANARO SIREGAR datang kepondok tersebut dan langsung mengambil foto anak korban dengan menggunakan handphone miliknya, lalu menanyakan tentang dimana anak korban menyimpan sepeda motor yang anak korban ambil tanpa izin dari pemiliknya, kemudian Terdakwa I MANARO SIREGAR menarik rambut anak korban dengan menggunakan tangannya sehingga anak Saksi mengikutinya sampai anak korban jatuh terduduk diatas lantai pondok tersebut. Kemudian Terdakwa I MANARO SIREGAR langsung menginjak paha sebelah kiri anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Babinkamtibmas datang mengamankan anak korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MANARO SIREGAR dan Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE anak korban WIRANTO LUBIS mengalami luka sesuai dengan isi Visum Et Repertum Nomor: 440/14/VL/I/2021 tanggal 16 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA MILASARI NASUTION dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan, ditemukan luka lecet pada pinggang sebelah kiri diameter setengah centimeter dengan kesimpulan luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang- undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **MANARO SIREGAR** dan Terdakwa II **EDI SAPUTRA PANE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sesuai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MANARO SIREGAR** dan Terdakwa II **EDI SAPUTRA PANE** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah para Terdakwa ditahan dan denda masing-masing Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang apabila para Terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Psp., tanggal 23 Nopember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **MANARO SIREGAR** dan Terdakwa II **EDI SAPUTRA PANE** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan terhadap anak**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dan denda masing-masing **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Psp., tanggal 23 Nopember 2021 tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 89/Akta.Pid/2021/PN Psp., tanggal 29 Nopember 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Psp., tanggal 23 Nopember 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 89/Akta.Pid/2021/PN Psp., tanggal 30 Nopember 2021 dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 7 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 9 Desember 2021, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Manaro Siregar mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 13 Desember 2021, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Edi Saputra Pane mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 13 Desember 2021, memori banding mana telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menyampaikan surat mempelajari berkas (Inzage) terhadap perkara Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Psp., tanggal 23 Nopember 2021 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2021, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Selatan Nomor : 358/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 23 Nopember 2021 atas nama Terdakwa I MANARO SIREGAR dan Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 358/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 23 Nopember 2021 atas nama Terdakwa I MANARO SIREGAR dan Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE tersebut belum dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa maupun upaya preventif/pencegahan terhadap orang lain, dimana akhir-akhir ini banyak terjadi tindak pidana kekerasan terhadap Anak.

Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 358/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 23 Nopember 2021 atas nama Terdakwa I MANARO SIREGAR dan Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE tersebut belum dapat menimbulkan efek jera dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Negeri Medan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 358/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 23 Nopember 2021 atas nama Terdakwa I MANARO SIREGAR dan Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I MANARO SIREGAR dan Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MANARO SIREGAR dan Terdakwa II EDI SAPUTRA PANE dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan perintah para terdakwa ditahan dan denda masing-masing Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang apabila para terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 16 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Manaro Siregar telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### 1. KEBERATAN PERTAMA

Keberatan pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah memberikan Putusan sebagaimana amar Putusan diatas dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak ada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa I dalam hal ini sebagai Pemohon Banding, maka Pemohon Banding memohon untuk Putusan Bebas dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 orang istri dan 5 orang anak yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya hidup dan pendidikan;

#### 2. Keberatan kedua ,

bahwa terdakwa I dan Terdakwa II sudah berdamai dengan Pihak Korban namaun karena pihak korban telah meminta uang Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa I merasa ada tindakan pemerasan namun walaupun demikian Terdakwa II/ Pemohon Banding tetap ada iktikat damai dan semua atas tuntutan Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa I tidak melakukan penganiayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN



Kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan “*Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi bagi kemanusiaan*” jika Terdakwa dipenjara dan denda Rp. 3.000.000,- maka terdakwa tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

- 1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 358/Pid.Sus/2021/PN.Psp tanggal 16 November 2021;**
- 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setiadak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum**
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Demikian memori banding Terdakwa/ Pemohon Banding, Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Edi Saputra Pane telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **1. KEBERATAN PERTAMA**

Keberatan pertama, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memberikan Putusan sebagaimana amar Putusan diatas dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Bahwa dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut terdakwa merasa tidak bersalah dan tidak ada tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa I dalam hal ini sebagai Pemohon Banding, maka Pemohon Banding memohon untuk Putusan Bebas dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga



yang memiliki 1 orang istri dan 1 orang anak yang sedang membutuhkan banyak sekali biaya hidup dan pendidikan;

## 2. Keberatan kedua ,

bahwa terdakwa I dan Terdakwa II sudah berdamai dengan Pihak Korban namaun karena pihak korban telah meminta uang Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) maka Terdakwa I merasa ada tindakan pemerasan namun walaupun demikian Terdakwa I/ Pemohon Banding tetap ada iktikat damai dan semua atas tuntutan Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa I tidak melakukan penganiayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum;

Kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan “*Tiap-Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*” jika Terdakwa dipenjara dan denda Rp. 3.000.000,- maka terdakwa tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa Permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 358/Pid.Sus/2021/PN.Psp tanggal 16 November 2021;**
2. **Meringankan terdakwa dari dakwaan, atau setiadak-tidaknya mengurangi hukuman terdakwa dari tuntutan hukum**
3. **Membebaskan biaya perkara kepada Negara;**

Demikian memori banding Terdakwa/ Pemohon Banding, Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 23 Nopember 2021, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Tingkat Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Para Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 23 Nopember 2021 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, UU No.3 tahun 1997, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang- undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntt Umum;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 358/Pid.Sus/2021/PN Psp tanggal 23 Nopember 2021, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 oleh kami **RONIUS,S.H** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.,M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 11 Januari 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,S.H.,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**PURWONO EDI SANTOSA,S.H.,M.H**

**R O N I U S , S . H**

ttd

**KROSBIN LUMBAN GAOL,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**FARIDA MALEM,S.H.,M.H**